

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki keturunan merupakan salah satu hal yang diinginkan setiap keluarga dan juga menandakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Seorang anak memiliki arti penting dalam suatu keluarga, karena suatu perkawinan memiliki suatu tujuan untuk menghasilkan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan juga meneruskan keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak heran setiap pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan mendambakan seorang anak. Pada umumnya, orang tua menginginkan anaknya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan yang belum tercapai, selain itu anak juga menjadi pewaris dari harta dan kekayaan ketika orang tua meninggal dunia.

Setiap pasangan atau keluarga ingin memiliki keturunan. Hal itu wajar dan manusiawi, sesuai dengan salah satu tujuan hidup manusia yaitu melanjutkan keturunan. Tujuan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga terdiri dari suami dan istri beserta anak-anak didalamnya.

Melanjutkan keturunan merupakan salah satu hak asasi setiap manusia untuk memenuhi fungsi dalam pranata keluarga. Hak ini diatur dalam :

- Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)
- Pasal 2 piagam HAM Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Dengan demikian, negara wajib menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai perlindungan terhadap hak manusia.¹

Tidak semua pasangan suami istri dapat menghasilkan keturunan yang di idam-idamkan. Hal ini, salah satu dari pasangan suami istri atau bahkan keduanya memiliki penyakit tertentu. Salah satu nya disebabkan karena pasangan suami istri mengalami *Infertilitas*. Kemandulan atau *Infertilitas* atau kemandulan adalah suatu

¹ Sistar Noor Elvina, 2014, "Perlindungan Hukum Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother", Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 3.

kondisi dimana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun².Selain itu juga ada beberapa faktor eksternal lainnya,seperti : gaya hidup kurang sehat,aktivitas yang terlalu berat,dan lain-lain.Masalah terkadang menjadi problematika dalam rumah tangga.Apalagi di dalam masyarakat adat yang memiliki adat istiadat kaku mewajibkan memiliki anak sebagai pelanjut keturunan.

Di hadapan dalam permasalahan ini,hukum di indonesia memberikan peluang untuk melakukan pengangkatan anak(adopsi)orang lain sehingga dianggap anaknya sendiri.Namun tidak sedikit pasangan suami istri ingin memiliki anak melalui benih sendiri padahal pasangan tersebut tidak bisa melakukannya secara alamiah.Perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan dalam reproduksi.Salah satunya metode penyimpanan sperma yang dilanjutkan cara kehamilan diluar rahim yang biasa dikenal dengan program bayi tabung(*in vitro fertilization*).

Metode lain yang diberikan melalui perkembangan bioteknologi lainnya,yaitu cara pembuahan luar rahim pasangan suami istri tersebut ditanam ke rahim wanita lain,dengan suatu perjanjian dimana wanita tersebut mau mengandung,melahirkan dan mengembalikan bayinya dengan sejumlah materi.Hal ini dikenal dalam istilah

² URL: <http://www.sehatki.com/pengertian-infertilitas-atau-ketidaksuburan.htm>,diakses tanggal 06 oktober 2017

Sewa rahim atau *Surrogate Mother*.³Hukum di Indonesia belum mengatur (masih kosong norma)berkenaan dengan sewa menyewa rahim dengan menggunakan ibu pengganti.

Oleh karena itu,mendorong keinginan penulis untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa rahim dalam bentuk skripsi dengan judul " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SEWA RAHIM DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA**"

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas sebagaimana yang telah diuraikan,maka dapatlah diajukan beberapa permasalahan pokok yang merupakan inti dari pembahasan tulisan ini.Permasalahan-permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan sewa rahim dalam hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana solusi hukum positif Indonesia dalam mengatasi sewa rahim?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ;
- b. Untuk melatih diri dalam menyampaikan pemikiran ilmiah secara tertulis;
- c. Untuk penyelesaian studi di bidang ilmu hukum.

³Desriza Ratman, *Seri Hukum Kesehatan Surrogate mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa rahim di Indonesia ?*,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2012);hal. vii-viii.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Sewa Rahim dalam hukum perdata di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana solusi hukum positif di Indonesia dalam mengatasi sewa rahim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut,serta untuk membantu penambahan informasi akan perjanjian/kontrak sewa menyewa dalam hukum perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menambah masukan dan tambahan informasi terhadap pihak-pihak terlibat dalam pengimplentasi hukum kesehatan khususnya mengenai kedudukan kontrak sewa rahim dalam hukum perdata di Indonesia sehingga didalam penerapan hukumnya tidak akan timbul lagi konflik.

E. Terminologi

Tinjauan Yuridis : mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Sewa Rahim : menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah dibuahi dengan benih laki-laki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami isteri tersebut untuk

memeliharanya dan anak itu dianggap anak mereka dari sudut undang-undang.

Hukum Perdata : hukum atau ketentuan yang mengatur kewajiban, hak-hak, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat yang sifatnya privat(tertutup)

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Riset atau **penelitian** adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴ Penelitian yang dilakukan sesuai kaitannya dengan penulisan skripsi di atas ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif yaitupenelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.Data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.

Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari kosongnya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian, sehingga didalam mengkajinya lebih mengutamakan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunderdan tersier. Dimana belum adanya pengaturan (kosong) dalam produk perundang-undangan baik dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rahim dengan mempergunakan ibu pengganti tersebut.

⁴ Soerjono Soekanto,1984,*Penghantar Penelitian Hukum*,UI Press,Jakarta,hal.42.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan sewa rahn dalam hukum perdata di Indonesia ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan perundang-undangan yang diberlakukan terkait dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan-bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang otoritas atau yang memiliki hukum yang mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian⁵, disamping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, cet. IV, Kencana, Jakarta, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), hal.141.

electronicresearch yaitu melalui internet dengan jalan meng-copy(download) bahan hukum yang diperlukan.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, yang terdiri dari:

- 1) *Black's Law Dictionary*;
- 2) Kamus Hukum;

G. Alat Pengumpulan data

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data, penulis menggunakan Studi kepustakaan (Library Research), yaitu suatu cara untuk pengumpulan data secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.⁶

H. Analisis Data

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti⁷. Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang

⁶ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/>

⁷ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/.html>.

membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimatahukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.⁸

Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kedudukan sewa rahim menurut hukum perdata di Indonesia.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008); Hlm. 83-88

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi dimaksudkan untuk mempermudah dan membantu dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu;

BABI : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi seperti tinjauan umum tentang perkawinan, perjanjian, sewa menyewa yang termasuk didalamnya sewa rahim dan sewa rahim dalam perspektif Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana kedudukan sewa rahim dalam hukum perdata di Indonesia, bagaimana solusi hukum perdata Indonesia dalam mengatasi sewa Rahim.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dari permasalahan yang ada berdasarkan bab-bab sebelumnya.